



BUPATI TANAH LAUT

Jalan A. Syairani No. 36 Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300 Kode Pos 70814

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas adalah unsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
11. Bidang adalah Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
13. Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

BAB II
URAIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Bagian Pertama
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengembangan lahan, produksi, perlindungan tanaman dan bina usaha, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - b. menetapkan perencanaan strategik Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan RPJMD, RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman;
 - h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penuntutan hukum terkait penyalahgunaan izin pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- j. menetapkan rencana kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan Perencanaan Strategik (Renstra) Dinas yang telah ditetapkan;
- k. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- l. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi pengembangan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- m. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi penyiapan dan pengembangan lahan;
- n. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- o. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan pengawasan perlindungan tanaman;
- p. merumuskan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, dan fasilitasi pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- q. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan bina produksi dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- r. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- s. mengendalikan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan dan perlindungan dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- t. membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan bina usaha dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- u. mengendalikan kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- v. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan peningkatan produksi serta pengembangan tanaman pangan;
- w. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan peningkatan produksi serta pengembangan hortikultura;
- x. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- y. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- z. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian, penelaahan dan pengkajian benih tanaman pangan dan perkebunan;
- aa. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan tanaman kategori langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- bb. merumuskan program dan kebijakan umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- cc. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pembinaan dan pengawasan perlindungan tanaman, pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- dd. merumuskan kebijakan operasional pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengembangan lahan, produksi, perlindungan tanaman dan bina usaha sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- ee. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- ff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- gg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- ii. mengkoordinir kegiatan dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- jj. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- kk. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ll. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- mm. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- nn. membina dan mengawasi pelayanan teknis administrasi guna membantu kelancaran tugas program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam rangka melaksanakan pengkajian, pengembangan dan keterpaduan kegiatan;
- oo. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- pp. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- qq. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- rr. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan pelaksanaan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;
- ss. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyiapan dan penetapan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- tt. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan pelaksanaan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di daerah ;

- uu. mengkoordinasikan, merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan penyelenggaraan, penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol, surat- menyurat serta pembuatan laporan Dinas;
- vv. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengembangan lahan, produksi, perlindungan tanaman dan bina usaha sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- ww. merencanakan kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengembangan lahan, produksi, perlindungan tanaman dan bina usaha;
- xx. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di daerah;
- yy. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- zz. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- aaa. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, melaksanakan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi pengembangan lahan, produksi, perlindungan tanaman dan bina usaha;
- bbb. mengkoordinasikan bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- ccc. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan yang harmonis dalam melaksanakan tugas;
- ddd. menyusun kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- eee. melaksanakan evaluasi dan merumuskan kebijakan guna perbaikan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- fff. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan secara terarah, terpadu dan konsisten;
- ggg. menyelenggarakan bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan mengenai langkah-langkah penyiapan lahan, penanganan produksi, perlindungan tanaman dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- hhh. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- iii. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- jjj. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

- kkk. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- lll. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan lahan;
- mmm. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- nnn. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- ooo. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan usaha dan sarana prasarana pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ppp. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat sehubungan dengan penyelenggaraan pembinaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- qqq. menyiapkan bahan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- rrr. melakukan koordinasi dan membuat konsep bahan pertimbangan, saran dan telaahan dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- sss. membina, mengawasi dan pengendalian kegiatan unit pelaksana teknis ;
- ttt. mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- uuu. menerima laporan kinerja dari bawahan;
- vvv. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- www. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- xxx. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- yyy. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- zzz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan membawahi dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- b. Bidang Pengembangan Lahan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan; dan
 - 2) Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan.

- c. Bidang Produksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - 3) Seksi Produksi Perkebunan.
- d. Bidang Perlindungan Tanaman terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- e. Bidang Bina usaha terdiri dari :
 - 1) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan
 - 3) Seksi Sarana Produksi dan Alsintan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan perencanaan, administrasi umum dan perlengkapan serta kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan data guna penyusunan rencana strategik dan rencana kerja serta mengidentifikasi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - b. menetapkan program dan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. merumuskan kebijakan umum kesekretariatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai bahan pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
 - f. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - g. mengadakan hubungan kerja dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tugas kesekretariatan meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan perencanaan serta administrasi keuangan;
 - h. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisa data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- i. mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana, humas dan protokol serta penyusunan laporan;
- j. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja/rencana kegiatan, rencana anggaran, pengelolaan keuangan, pendataan dan pelaporannya;
- k. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan operasional pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan kesekretariatan meliputi ketatausahaan, pendistribusian surat menyurat, kearsipan dinas, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan sarana prasarana, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- m. mengkoordinasikan dan monitoring penyusunan tata naskah kedinasan dan tata kearsipan agar diperoleh surat-menyurat dan kearsipan yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- n. mengkoordinasikan penyusunan laporan-laporan periodik sebagai bahan acuan, informasi dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja rutin dan belanja pegawai dan perjalanan dinas ;
- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan keuangan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- r. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- s. mengkoordinasikan dan mengendalikan layanan aspirasi eksternal dan internal Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- t. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan penetapan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- u. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengarahkan kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- v. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- w. mengkoordinir kegiatan Sub Bagian untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- x. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bagian agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- y. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui permasalahan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- z. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- aa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat ;

- bb. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keuangan;
- cc. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
- dd. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat menyurat dan kearsipan ;
- ee. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan umum dan rumah tangga ;
- ff. merumuskan pogram, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi peengelolaan urusan perlengkapan, sarana dan prasarana ;
- gg. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kearsipan dinas;
- hh. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan;
- ii. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran;
- jj. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
- kk. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan;
- ll. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian dan hubungan masyarakat serta protokol;
- mm. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan operasional kegiatan yang diperlukan dalam mendukung tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- nn. merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- oo. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketatausahaan;
- pp. memberi petunjuk kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- qq. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai data dan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasi program, hambatan dan upaya pemecahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- rr. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas kesekretariatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- ss. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- tt. mengelola urusan umum, tatusaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- uu. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat dan notulen secara berkala guna menangani permasalahan yg dihadapi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- vv. menyusun rencana anggaran, memeriksa, meneliti dan membukukan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- ww. menyiapkan penyelenggaraan hubungan masyarakat, dokumentasi, publikasi, kearsipan dinas lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- xx. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai kebutuhan guna peningkatan profesionalisme kerja;
- yy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbb. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan;
- ccc. menyelenggarakan monitoring, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan ke Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- ddd. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Sub Bagian;
- eee. menerima dan menyampaikan laporan kinerja Bidang;
- fff. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ggg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

- (3) Sekretaris Dinas membawahi dari :
- a. Sub Bagian Program dan Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program dan perencanaan anggaran Dinas, melakukan penyusunan rencana anggaran, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengumpulan, pengolahan dan analisa data, penyusunan program dan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Program dan Perencanaan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Perencanaan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan program dan perencanaan ;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan–bahan program anggaran kegiatan pelayanan operasional, pemeliharaan dan kegiatan yang menunjang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- k. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang hasil kegiatan program anggaran kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- l. menyiapkan bahan–bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- m. mempersiapkan dalam memberi petunjuk–petunjuk tentang pelaksanaan anggaran dan pendapatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- n. membuat laporan tahunan kegiatan anggaran dan program kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- o. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program dan perencanaan anggaran lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan dan perubahan anggaran ;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan realisasi penerimaan ;
- s. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran ;
- t. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan kegiatan analisis dan evaluasi pendapatan dari pelayanan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- v. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang program dan perencanaan;
- w. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang program dan perencanaan;

- x. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan program dan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- y. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- z. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan program dan perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- aa. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam rangka penyusunan program dan perencanaan anggaran Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan;
- bb. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- cc. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- dd. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program dan perencanaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ee. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- ff. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- gg. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- hh. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ii. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- jj. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- kk. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan, melakukan penyusunan rencana anggaran, mengelola keuangan serta menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan keuangan;
- f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keuangan lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- k. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijaksanaan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- m. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian dan seluruh unsur anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- q. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- r. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan;
- s. melaksanakan pengujian, penelitian dan verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan/ menyiapkan surat permintaan membayar (SPP/SPM) dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ);
- t. melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- u. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- w. mengurus dan menyiapkan keuangan untuk perjalanan dinas pimpinan;
- x. menyiapkan bahan penyusunan rencana kinerja tahunan dan Lakip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- y. mengkoordinasikan pengumpulan Lakip pada masing-masing unsur organisasi di lingkungan Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- z. melaksanakan administrasi keuangan kesekretariatan;
- aa. melaksanakan koordinasi ketugasan satuan pengelola keuangan;
- bb. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- cc. menyiapkan pengajuan pembayaran gaji setiap bulan dan tunjangan kinerja PNS;
- dd. mengajukan perubahan gaji akibat adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan maupun perubahan lainnya yang berhubungan dengan masalah keuangan;
- ee. mengumpulkan bahan dan menyiapkan laporan pelaksanaan anggaran secara periodik;
- ff. melakukan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan, dan perbaikan;
- gg. mengumpulkan data dan menghimpun data mengenai rencana anggaran di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- hh. membuat dan menganalisa laporan–laporan tentang penggunaan anggaran serta mempersiapkan perhitungan anggaran;
- ii. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- jj. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akuntansi keuangan ;
- kk. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program akuntansi ;
- ll. menghimpun dan mengolah data penerimaan dan pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- mm. melaksanakan analisis dan evaluasi atas penerimaan dan pengeluaran pengeluaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- nn. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebijakan tentang penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan kebijakan;
- oo. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan;
- pp. mengkoordinasikan perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- qq. memonitor perkembangan keuangan dan pelaksanaan anggaran belanja rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- rr. menyiapkan bahan dalam rangka perubahan dan penggeseran anggaran belanja rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- ss. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- tt. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- uu. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- vv. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ww. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- xx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan, mengelola administrasi kepegawaian, humas, protokol, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menghimpun, mempelajari, menyiapkan dan mengolah data, bahan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
 - g. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Umum dan Kepegawaian;
 - k. menghimpun dan mengolah data kebutuhan rumah tangga pimpinan, barang inventaris baik yang bergerak dan tidak bergerak lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, ruang rapat dan acara rapat, pertemuan dan perjalanan dinas pimpinan;

- l. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan dan penganalisa data kebutuhan perlengkapan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- m. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan;
- n. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan;
- o. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan dan distribusi perlengkapan;
- p. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor, pelayanan penggunaan ruang rapat, penerangan, air bersih dan telepon;
- q. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi barang dan perawatan kendaraan dinas;
- r. memberikan pelayanan keperluan ruang pimpinan serta menyiapkan bahan dan data yang diperlukan oleh pimpinan;
- s. memberikan pelayanan alat-alat tulis kantor habis pakai dan barang cetakan untuk keperluan satuan-satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- t. melaksanakan pembayaran rutin tagihan bulanan pemakaian telepon, listrik, air/ledeng kantor dan rumah dinas pejabat maupun telepon selular pejabat;
- u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- v. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengadaan perlengkapan;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengumpulan, penganalisaan dan pengevaluasian data perlengkapan dan pembekalan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- x. menyiapkan program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengadaan perlengkapan dan pembekalan, baik pengadaan dengan pelelangan / tender maupun dengan melalui pembelian di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- y. melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat perlengkapan kantor dan barang-barang dalam kantor;
- z. memberikan pelayanan angkutan, perawatan kendaraan dinas dan surat-surat kelengkapannya yang diperlukan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- aa. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi Pejabat Pimpinan Daerah di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- bb. mengatur dan memelihara kebersihan ruangan kantor, pekarangan, pemakaian air, listrik, AC, sirine dan sound sistem di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- cc. melakukan pendistribusian alat tulis kantor kepada masing-masing unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan;
- dd. melakukan penelitian secara fisik terhadap status barang inventaris dan perubahan status barang inventaris;

- ee. menghimpun dan meneliti data inventaris barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapus dari kekayaan Pemerintah Daerah;
- ff. memproses dan melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- gg. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- hh. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- ii. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- jj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- kk. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program prasarana fisik;
- ll. menyiapkan penyelenggaraan pengadaan barang perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mm. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur melalui tugas belajar, izin belajar, diklat, bintek dan lainnya;
- nn. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kepegawaian dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- oo. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- pp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
- qq. menerima, mencatat dan menyampaikan naskah dinas kepada pimpinan;
- rr. menerima naskah dinas dari pimpinan, mencatat dan menyampaikan kepada unit kerja yang dituju;
- ss. mengatur dan memeriksa surat-surat yang ditandatangani oleh pimpinan;
- tt. melakukan pengiriman dan penerimaan surat / berita;
- uu. membuat daftar nominative pegawai negeri sipil dan pemuktahiran data pegawai di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- vv. melakukan kegiatan surat menyurat, pengetikan naskah dinas, pengadaan, penataan, penyelamatan dan pemeliharaan arsip;
- ww. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pegawai;
- xx. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- yy. menyiapkan bahan dan menyusun rencana mutasi pegawai;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai, serta absensi kepegawaian;
- aaa. melaksanakan proses usul permohonan yang menyangkut kepegawaian seperti kenaikan pangkat, berkala, Kartu Pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, Kartu Istri/Suami, Asuransi Kesehatan/Tanda Kehormatan dan lain-lain yang menyangkut kesejahteraan pegawai;

- bbb. melaksanakan proses surat tugas dalam rangka pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, mengikuti pendidikan, penataran, kursus, studi banding, pendataan, penelitian, monitoring, pelatihan, sosialisasi dan lain-lain;
- ccc. melaksanakan proses usul/permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ddd. menginventarisasi dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) setiap tahun;
- eee. memproses penangan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- fff. menginventarisasi dan melaksanakan tugas tertib absensi bagi Pegawai Negeri Sipil;
- ggg. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- hhh. melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- iii. melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia;
- jjj. melaksanakan penatausahaan kepegawaian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- kkk. melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif dan inaktif lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- lll. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- mmm. melaksanakan pengamanan berita/ informasi yang bersifat rahasia dan pengklasifikasiannya;
- nnn. merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ooo. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- ppp. melaksanakan pelayanan penerimaan dan pengiriman berita/ informasi melalui telepon, faximile dan media lainnya;
- qqq. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dan mencari solusi pemecahan masalah;
- rrr. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- sss. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ttt. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- uuu. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- vvv. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Lahan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Lahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan konservasi lahan, pembuatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembuatan/rehabilitasi jalan usaha tani (jut), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan areal, pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani, penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyusunan rencana makro pengelolaan lahan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Pengembangan Lahan berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan konservasi lahan, pembuatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembuatan/rehabilitasi jalan usaha tani (jut), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan areal, pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani,;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi penyiapan dan pengembangan lahan tanaman pangan, penyiapan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
 - h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi penyiapan dan pengembangan lahan tanaman pangan, penyiapan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar penyiapan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan wilayah kabupaten ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyemaian lahan;
- n. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi konservasi lahan, pembuatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembuatan/rehabilitasi jalan usaha tani (jut), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan areal, pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani;
- o. menyelenggarakan sentra pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- p. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi lahan pertanian tanaman dan perkebunan;
- q. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi, konsevasi, dan optimasi lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- r. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penetapan dan pengawasan tata guna lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- s. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan optimasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber air pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- t. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan lahan ;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan dan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan perkebunan wilayah kabupaten;
- v. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
- w. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- x. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- y. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penggunaan peralatan dan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam menyiapkan dan mengolah lahan;
- z. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dalam rangka pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- aa. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan lahan;
- bb. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Lahan;
- cc. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- dd. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- ee. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- ff. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- gg. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, pembuatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, pembuatan/rehabilitasi jalan usaha tani (jut), jalan produksi, pencetakan sawah, perluasan areal, pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani;
- hh. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengelolaan irigasi/pengairan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ii. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam penyiapan lahan;
- jj. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pendampingan dan fasilitasi pendaftaran dan legalitas kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- kk. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan instansi/lembaga terkait;
- ll. mengoordinasikan dan mengevaluasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- mm. menyusun program dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan agar dapat berkelanjutan, selaras dan seimbang dengan kondisi lingkungan;
- nn. melaksanakan sinkronisasi kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan sektor lain serta penyelesaian masalah sengketa lahan;
- oo. mengoordinasikan dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga lain dalam hal penelitian dan pengembangan sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- pp. mengoordinasikan dan mengendalikan izin pemanfaatan lahan;
- qq. mengoordinasikan pengembangan IPTEK sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- rr. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyiapan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ss. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan Instansi terkait;
- tt. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- uu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi penyiapan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- vv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ww. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- xx. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- yy. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- zz. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- aaa. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- bbb. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ccc. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ddd. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- eee. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- fff. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ggg. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- hhh. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- iii. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- jjj. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- kkk. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- lll. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- mmm. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- nnn. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- ooo. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ppp. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- qqq. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Pengembangan Lahan membawahi dari :
- a. Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan; dan
 - b. Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan lahan dan sumber pengairan lahan pertanian tanaman pangan di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penyiapan lahan tanaman pangan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan lahan pertanian tanaman pangan;
 - k. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - l. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - m. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, pencetakan sawah dan perluasan areal;

- o. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan lahan dan analisis dampak lingkungan;
- p. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- q. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- r. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- s. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- t. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi);
- u. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani ;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan sumber air dan optimasi penyediaan air untuk usaha tani ;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air ;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi ;
- y. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber air dan teknologi optimasi penyediaan air untuk usaha tani ;
- z. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air ;
- aa. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi ;
- bb. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan lahan (optimasi, rehabilitasi, konservasi, jalan usaha tani dan pengendalian lahan) dan perluasan areal (cetak sawah baru dan pembukaan lahan hortikultura) ;
- cc. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolalaan lahan dan perluasan areal ;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan lahan meliputi optimasi, rehabilitasi, konservasi dan jalan usaha tani ;
- ee. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian lahan dan penerapan kawasan pertanian terpadu ;

- ff. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perluasan areal meliputi pencetakan sawah baru dan pembukaan lahan hortikultura ;
- gg. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal ;
- hh. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi dan pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal ;
- ii. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- jj. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi) ;
- kk. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pengolahan lahan pertanian tanaman pangan ;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan tanaman pangan ;
- mm. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- nn. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- oo. mengoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- pp. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- qq. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- rr. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- ss. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- tt. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan secara periodik;
- uu. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- vv. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai teknik pengolahan lahan dan penyuburan tanah;
- ww. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan sehubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan lahan guna pengembangan pertanian tanaman pangan di wilayah kabupaten;
- xx. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- yy. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;

- zz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan lahan guna pertanian tanaman pangan;
- aaa. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- bbb. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;;
- ccc. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- ddd. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok usaha dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan pertanian tanaman pangan;
- eee. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
- ggg. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan secara akurat dan tepat;
- hhh. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- iii. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- jjj. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- kkk. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengembangan Lahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- lll. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
- mmm. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
- nnn. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan secara berkala;
- ooo. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan;
- ppp. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- qqq. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- rrr. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- sss. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan lahan tanaman pangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ttt. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;

- uuu. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- vvv. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- www. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- xxx. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan, perluasan areal, penetapan perwilayahan areal perkebunan dan sumber pengairan lahan perkebunan di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyiapan dan Pengembangan Lahan Perkebunan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan penyiapan lahan perkebunan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengolahan lahan perkebunan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan SID, identifikasi dan inventarisasi potensi dan pemetaan lahan perkebunan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan, pengembangan, pengendalian infrastruktur lahan dan air perkebunan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan, pengembangan dan pengendalian infrastruktur lahan dan sumber air perkebunan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan dan sumber air perkebunan ;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata guna lahan perkebunan;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pelestarian sumber daya lahan dan air perkebunan;
- q. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber air, air permukaan dan air tanah untuk perkebunan;
- r. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha perkebunan, jalan produksi, pencetakan perkebunan dan perluasan areal;
- s. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha perkebunan, jalan produksi, pencetakan perkebunan dan perluasan areal;
- t. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha perkebunan, jalan produksi, pencetakan perkebunan dan perluasan areal;
- u. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi lahan, reklamasi lahan, optimalisasi pemanfaatan lahan, jalan usaha perkebunan, jalan produksi, pencetakan perkebunan dan perluasan areal;
- v. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan lahan dan analisis dampak lingkungan;
- w. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- x. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- y. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- z. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembuatan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi pedesaan (JIDES), Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pengembangan irigasi air tanah dangkal, pengembangan irigasi tetes/sprinkler, pembuatan tabat, embung, sumur resapan, chek dam dan Tata Air Mikro (TAM);
- aa. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha tani (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi);
- bb. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk usaha perkebunan;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan sumber air dan optimasi penyediaan air untuk usaha perkebunan;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air ;

- ee. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi ;
- ff. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan sumber air dan teknologi optimasi penyediaan air untuk usaha perkebunan ;
- gg. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan petani pemakai air ;
- hh. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi ;
- ii. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan lahan (optimasi, rehabilitasi, konservasi, jalan usaha perkebunan dan pengendalian lahan) dan perluasan areal (cetak perkebunan baru dan pembukaan lahan perkebunan) ;
- jj. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan lahan dan perluasan areal ;
- kk. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pengembangan pengelolaan lahan meliputi optimasi, rehabilitasi, konservasi dan jalan usaha perkebunan ;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengendalian lahan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu ;
- mm. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis perluasan areal meliputi pencetakan perkebunan baru dan pembukaan lahan perkebunan ;
- nn. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal ;
- oo. menyiapkan bahan pembuatan peta potensi dan pengembangan pengelolaan dan pengendalian lahan serta perluasan areal ;
- pp. melaksanakan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan ;
- qq. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air untuk usaha perkebunan (pengembangan sumber air, optimasi air dan kelembagaan petani pemakai air serta pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi) ;
- rr. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar pengolahan lahan perkebunan ;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengolahan lahan dan pemanfaatan lahan perkebunan ;
- tt. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- uu. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- vv. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- ww. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- yy. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;

- zz. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- aaa. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan secara periodik;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai teknik pengolahan lahan dan penyuburan tanah;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan sehubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan lahan guna pengembangan perkebunan di wilayah kabupaten;
- eee. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- fff. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- ggg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan lahan guna pengembangan perkebunan;
- hhh. melaksanakan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- iii. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- jjj. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- kkk. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok usaha dalam pengolahan dan pemanfaatan lahan perkebunan;
- lll. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- mmm. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan secara akurat dan tepat;
- nnn. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ooo. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ppp. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- qqq. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Pengembangan Lahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- rrr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- sss. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;

- ttt. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan secara berkala;
- uuu. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- vvv. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan;
- www. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan lahan perkebunan;
- xxx. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- yyy. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan lahan perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- zzz. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- aaaa. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- bbbb. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- cccc. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- dddd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan penataan kawasan, perbenihan/pembibitan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, diversifikasi usaha tani dan perkebunan, perbenihan/pembibitan dan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Produksi berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi penataan kawasan, perbenihan/pembibitan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, diversifikasi usaha tani dan perkebunan, perbenihan/pembibitan dan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan;

- e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- h. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- i. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi penataan kawasan, perbenihan/pembibitan, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya, diversifikasi usaha tani dan perkebunan, perbenihan/pembibitan dan peningkatan produksi dan pengembangan tanaman pangan dan perkebunan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan lahan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- k. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- l. menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data peningkatan kapasitas produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- m. menyelenggarakan pembinaan teknis guna peningkatan kapasitas produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, penelaahan dan pengkajian benih unggulan tanaman pangan dan perkebunan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi benih unggulan tanaman pangan dan perkebunan guna penciptaan varietas baru;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- q. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan benih unggul dari uji laboratorium guna penciptaan bibit unggul;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyebaran bibit unggul yang dihasilkan dari penelitian laboratorium;
- t. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- u. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar perbenihan/perbibitan tanaman pangan dan perkebunan wilayah kabupaten ;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- w. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran lalu lintas benih pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten ;
- x. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran benih wilayah kabupaten ;
- y. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- z. menyelenggarakan sentra pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- aa. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan padi ;
- bb. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan palawija ;
- cc. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan ;
- dd. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan teknologi budidaya dan pengembangan padi, palawija, perbenihan, dan perlindungan tanaman pangan ;
- ee. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan hortikultura ;
- ff. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya dan pengembangan sayuran dan aneka tanaman;
- gg. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan hortikultura ;
- hh. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan teknologi budidaya dan pengembangan padi, palawija, perbenihan, dan perlindungan tanaman hortikultura ;
- ii. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan pembudidayaan perbenihan perkebunan;
- jj. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, penetapan sumber benih, pengawasan mutu benih, sertifikasi benih dan bahan tanaman perkebunan;
- kk. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan standar mutu benih perkebunan dalam negeri maupun benih impor;
- ll. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan balai benih perkebunan daerah;
- mm. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan budidaya dan penerapan standar teknis budidaya tanaman perkebunan tahunan ;
- nn. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan budidaya dan penerapan standar teknis budidaya tanaman rempah penyegar dan semusim ;
- oo. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penerapan pedoman teknis budidaya, dan upaya-upaya peningkatan produksi perkebunan;

- pp. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi produksi pertanian tanaman dan perkebunan;
- qq. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemilihan benih, perhitungan masa tanam, penyemprotan hama, pemberian pupuk guna peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- rr. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penetapan dan pengawasan kapasitas produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ss. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan optimasi pemanfaatan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- tt. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan identifikasi, inventarisasi kebutuhan dan penerapan standarisasi alat mesin prapanen pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- uu. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi padi dan palawija ;
- vv. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi hortikultura ;
- ww. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi produksi perkebunan ;
- xx. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi budidaya padi dan palawija;
- yy. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi budidaya hortikultura;
- zz. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- aaa. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- bbb. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penggunaan peralatan dan teknologi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ccc. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan bimbingan, pengembangan pengendalian sarana dalam rangka pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ddd. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan produksi padi dan palawija;
- eee. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan produksi hortikultura;
- fff. menyusun program, mengatur, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembinaan produksi perkebunan;
- ggg. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi;
- hhh. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;

- iii. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- jjj. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- kkk. merumuskan program, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- lll. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina, mengatur, memberikan fasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan produksi pertanian tanaman pangan;
- mmm. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemilihan benih dan penyemaianya di lahan yang telah disiapkan;
- nnn. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengelolaan irigasi/pengairan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ooo. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran pupuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam proses produksi;
- ppp. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- qqq. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pendampingan dan fasilitasi pendaftaran dan legalitas kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- rrr. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan instansi/lembaga terkait;
- sss. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi perbenihan pertanian tanaman pangan dan perkebunan ;
- ttt. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan Instansi terkait;
- uuu. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- vvv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- www. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- xxx. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- yyy. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- zzz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- aaaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;

- bbbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- cccc. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- dddd. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- eeee. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ffff. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- gggg. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- hhhh. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan peredaran lalu lintas benih pertanian tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten ;
- iiii. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran benih wilayah kabupaten ;
- jjjj. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- kkkk. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- llll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmmm. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- nnnn. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- oooo. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- pppp. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- qqqq. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- rrrr. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ssss. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- tttt. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Kepala Bidang Produksi membawahi dari :
- a. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Produksi Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Padi dan Palawija;
 - c. menyusun program kerja Seksi Produksi Padi dan Palawija berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Padi dan Palawija sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija;
 - i. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija ;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija;
 - l. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, sarana/prasarana, kelembagaan dan teknologi peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan angka sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi dan palawija;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi / unit kerja terkait dalam rangka peningkatan produksi dan pengembangan padi dan palawija ;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perbenihan guna produksi padi dan palawija ;
 - p. menghimpun dan mengolah data pengembangan perbenihan padi dan palawija ;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan perbenihan padi dan palawija ;

- r. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan perbenihan padi dan palawija;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan kebijakan benih tanaman pangan antar lapang ;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan penggunaan benih unggul padi dan palawija;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan organisme pengganggu tanaman produksi padi dan palawija ;
- v. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- w. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- y. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan kapasitas produksi padi dan palawija;
- z. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- aa. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknologi pengairan dan teknik budidaya padi dan palawija;
- bb. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan proses produksi padi dan palawija;
- cc. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penanganan dan pemberantasan hama penyakit, penyemprotan pestisida dan pemberian pupuk dalam proses produksi;
- dd. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air dalam pengairan proses produksi padi dan palawija;
- ee. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk proses produksi padi dan palawija ;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi untuk produksi padi dan palawija ;
- gg. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan petani dalam pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija ;
- hh. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi padi dan palawija lingkup kabupaten ;
- ii. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan sentra produksi pertanian padi dan palawija;
- jj. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis perluasan areal guna peningkatan produksi padi dan palawija ;
- kk. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija ;
- ll. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- mm. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija untuk keserasian dan kelancaran tugas;

- nn. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- pp. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- qq. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- rr. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija secara periodik;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- tt. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai teknik produksi dan budidaya padi dan palawija;
- uu. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan sehubungan dengan peningkatan kapasitas produksi pertanian padi dan palawija di wilayah kabupaten;
- vv. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- ww. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- xx. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan teknologi pertanian dalam proses produksi padi dan palawija;
- yy. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- zz. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- aaa. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- bbb. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok tani guna peningkatan produksi pertanian padi dan palawija;
- ccc. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- ddd. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija secara akurat dan tepat;
- eee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija sebagai pedoman dan landasan kerja;
- fff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;

- ggg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hhh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- kkk. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija secara berkala;
- lll. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- mmm. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija;
- nnn. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan;
- ooo. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ppp. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi padi dan palawija serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- qqq. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- rrr. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- sss. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ttt. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- uuu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan hortikultura, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura meliputi pengembangan tanaman buah, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka serta aneka tanaman.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;

- c. menyusun program kerja Seksi Produksi Hortikultura berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Hortikultura sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura;
- i. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura ;
- k. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura;
- l. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, sarana/prasarana, kelembagaan dan teknologi peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan angka sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi hortikultura;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi / unit kerja terkait dalam rangka peningkatan produksi dan pengembangan hortikultura ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perbenihan guna produksi hortikultura;
- p. menghimpun dan mengolah data pengembangan perbenihan hortikultura;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan perbenihan hortikultura;
- r. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan perbenihan hortikultura;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan kebijakan benih tanaman pangan antar lapang ;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan penggunaan benih unggul hortikultura;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan organisme pengganggu tanaman produksi hortikultura;
- v. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- w. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;

- y. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan kapasitas produksi hortikultura;
- z. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- aa. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknologi pengairan dan teknik budidaya hortikultura;
- bb. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan proses produksi hortikultura;
- cc. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penanganan dan pemberantasan hama penyakit, penyemprotan pestisida dan pemberian pupuk dalam proses produksi;
- dd. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air dalam pengairan proses produksi hortikultura;
- ee. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk proses produksi hortikultura ;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi untuk produksi hortikultura ;
- gg. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan petani dalam pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura ;
- hh. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi hortikultura lingkup kabupaten;
- ii. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan sentra produksi pertanian hortikultura;
- jj. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis perluasan areal guna peningkatan produksi hortikultura ;
- kk. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura
- ll. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- mm. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- nn. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- pp. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- qq. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- rr. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura secara periodik;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- tt. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai teknik produksi dan budidaya hortikultura;

- uu. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan sehubungan dengan peningkatan kapasitas produksi pertanian hortikultura di wilayah kabupaten;
- vv. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- ww. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- xx. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan teknologi pertanian dalam proses produksi hortikultura;
- yy. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- zz. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- aaa. menyelenggarakan dan m pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- bbb. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok tani guna peningkatan produksi pertanian hortikultura;
- ccc. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- ddd. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura secara akurat dan tepat;
- eee. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
- fff. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ggg. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- hhh. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- iii. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- jjj. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- kkk. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura secara berkala;
- lll. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;
- mmm. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura;

- nnn. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan produksi hortikultura;
- ooo. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura serta mencari solusi pemecahan masalah;
- ppp. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi hortikultura serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- qqq. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- rrr. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- sss. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- ttt. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- uuu. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Produksi Perkebunan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan;
 - i. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan ;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan;

- l. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, sarana/prasarana, kelembagaan dan teknologi peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan angka sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi perkebunan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi / unit kerja terkait dalam rangka peningkatan produksi dan pengembangan perkebunan ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan pengadaan perbenihan perkebunan;
- p. menghimpun, mengola, menganalisa dan menyajikan data kebutuhan dan penyediaan perbenihan dan bahan tanaman perkebunan ;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan dan penetapan sumber benih dan bahan tanaman perkebunan;
- r. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengadaan dan penetapan sumber benih dan bahan tanaman perkebunan ;
- s. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengawasan mutu, sertifikasi dan pelabelan benih dan bahan tanaman perkebunan;
- t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standar mutu benih perkebunan dalam negeri maupun benih impor;
- u. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pembangunan dan pengelolaan balai benih perkebunan daerah;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan pembudidayaan tanaman tahunan perkebunan;
- w. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi dan produksi tanaman tahunan perkebunan ;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, perluasan, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan perkebunan;
- y. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan budidaya tanaman tahunan perkebunan ;
- z. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi perluasan, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan perkebunan ;
- aa. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan dan pengawasan standar teknis budidaya tanaman tahunan perkebunan;
- bb. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan intensifikasi dan usaha-usaha meningkatkan produktivitas tanaman tahunan perkebunan;
- cc. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian mutu hasil tanaman tahunan perkebunan ;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengembangan dan pembudidayaan tanaman rempah penyegar dan semusim ;
- ee. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data potensi dan produksi tanaman rempah penyegar dan semusim ;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, perluasan, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman rempah penyegar dan semusim;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan budidaya tanaman rempah penyegar dan semusim ;

- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi perluasan, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman rempah penyegar dan semusim ;
- ii. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan dan pengawasan standar teknis budidaya tanaman rempah penyegar dan semusim;
- jj. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan intensifikasi dan usaha-usaha meningkatkan produktivitas tanaman rempah penyegar dan semusim;
- kk. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pengendalian mutu hasil tanaman rempah penyegar dan semusim ;
- ll. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan perbenihan guna produksi perkebunan ;
- mm. menghimpun dan mengolah data pengembangan perbenihan perkebunan ;
- nn. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis pengembangan perkebunan ;
- oo. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan perbenihan perkebunan;
- pp. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan kebijakan benih perkebunan antar lapang ;
- qq. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan penggunaan benih unggul perkebunan;
- rr. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan organisme pengganggu tanaman produksi perkebunan ;
- ss. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- tt. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- uu. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- vv. menghimpun, menyusun, merencanakan, mengolah dan menganalisa data kegiatan kapasitas produksi perkebunan;
- ww. menyiapkan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- xx. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan kegiatan pembinaan teknologi pengairan dan teknik budidaya perkebunan;
- yy. melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan proses produksi perkebunan;
- zz. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penanganan dan pemberantasan hama penyakit, penyemprotan pestisida dan pemberian pupuk dalam proses produksi;
- aaa. menyusun rencana kegiatan pengembangan pengelolaan air dalam pengairan proses produksi perkebunan;
- bbb. menghimpun dan mengolah data pengembangan pengelolaan air untuk proses produksi perkebunan ;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeliharaan dan pemanfaatan air irigasi untuk produksi perkebunan ;

- ddd. melaksanakan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan petani dalam pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- eee. menghimpun dan mengolah data peningkatan produksi perkebunan lingkup kabupaten ;
- fff. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan sentra produksi perkebunan;
- ggg. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis perluasan areal guna peningkatan produksi perkebunan ;
- hhh. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- iii. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- jjj. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- kkk. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- lll. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- mmm. menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- nnn. menyiapkan bahan, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- ooo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan secara periodik;
- ppp. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- qqq. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia mengenai teknik produksi dan budidaya perkebunan;
- rrr. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas, wawasan dan pemagangan sumber daya manusia perkebunan sehubungan dengan peningkatan kapasitas produksi perkebunan di wilayah kabupaten;
- sss. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- ttt. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- uuu. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan teknologi perkebunan dalam proses produksi perkebunan;
- vvv. melaksanakan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- www. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- xxx. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;

- yyy. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan kelompok tani guna peningkatan produksi perkebunan;
- zzz. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- aaaa. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan secara akurat dan tepat;
- bbbb. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- cccc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- dddd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- eeee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Produksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- ffff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- gggg. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- hhhh. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan secara berkala;
- iiii. melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- jjjj. menyusun prosedur tetap dalam teknis pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan;
- kkkk. menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pengembangan produksi perkebunan;
- llll. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- mmmm. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- nnnn. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- oooo. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- pppp. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- qqqq. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- rrrr. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Tanaman

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan, pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha, pengamatan dan pengujian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), operasional laboratorium dan pengembangan kaji terap pestisida.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Perlindungan Tanaman berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan;
 - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - h. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan gangguan hama dan penyakit tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian dan penanggulangan gangguan gulma pengganggu tanaman pangan dan perkebunan;
 - j. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian gangguan usaha yang disebabkan bencana alam kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan;
 - k. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengendalian gangguan usaha yang disebabkan pencemaran lingkungan hidup;
 - l. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengamatan dan pengujian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - m. menyusun program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional laboratorium ;
 - n. melaksanakan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
 - o. menyelenggarakan bimbingan teknis pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;

- p. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten;
- q. melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
- r. melaksanakan penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten;
- s. menyelenggarakan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten;
- t. melaksanakan pengawasan pemberian izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- u. menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan di wilayah kabupaten;
- v. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian tanaman pangan ;
- w. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan pencurian perkebunan;
- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan wabah penyakit tanaman pangan dan perkebunan;
- y. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan eksplorasi, eksploitasi dan penelitian tanaman pangan dan perkebunan;
- z. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida ;
- aa. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- bb. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi metode pengawasan dan pengendalian tanaman pangan dan perkebunan;
- dd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan laboratorium tanaman pangan dan perkebunan;
- ee. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- ff. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan umum pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan di wilayah kabupaten ;
- gg. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Tanaman;
- hh. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang tanaman pangan dan perkebunan;

- ii. menyelenggarakan penataan ruang tanaman pangan sesuai dengan peta lokasi areal tanaman pangan dan perkebunan kewenangan daerah;
- jj. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- kk. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyerasian dan pengharmonisasian perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- ll. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pencegahan hama penyakit tanaman pangan dan perkebunan;
- mm. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan perlindungan tanaman langka yang dibudidayakan;
- nn. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penetapan jenis tanaman yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik indonesia;
- oo. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perlindungan jenis tanaman yang dilindungi;
- pp. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan teknis perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- qq. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi kebijakan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- rr. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi perlindungan tanaman pangan;
- ss. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi perlindungan tanaman perkebunan;
- tt. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan dengan Instansi terkait;
- uu. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan tanaman yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- vv. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- ww. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, penyalahgunaan perizinan tanaman pangan dan perkebunan;
- xx. merumuskan kegiatan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- yy. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Sub Bidang agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- zz. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- aaa. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- bbb. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ccc. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;

- ddd. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - eee. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - fff. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
 - ggg. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - hhh. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - iii. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
 - jjj. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
 - kkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - lll. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - mmm. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
 - nnn. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - ooo. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
 - ppp. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
 - qqq. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - rrr. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
 - sss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Tanaman membawahi dari :
- a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air pertanian tanaman pangan dan hortikultura, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. merencanakan, menyusun, memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air pertanian tanaman pangan dan hortikultura
 - n. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - o. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - p. mengkoordinasikan kegiatan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - q. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- t. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- u. menyusun program pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- v. menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- w. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- x. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
- y. melaksanakan diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura ;
- z. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura spesifik lokasi;
- aa. mengembangkan dan memasyarakatkan teknologi pertanian organik yang berwawasan lingkungan;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT (hama, penyakit dan gulma) ;
- cc. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data data organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit dan gulma) wilayah epidemis OPT;
- dd. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penanggulangan hama, penyakit dan gulma pengganggu tanaman ;
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan hama tanaman pangan dan hortikultura;
- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan gulma tanaman pangan dan hortikultura;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pemetaan dan pembuatan peta wilayah epidemis dan pelaksanaan pengendalian gangguan tanaman yang disebabkan OPT (hama, penyakit, gulma);
- ii. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT (hama, penyakit, dan gulma);
- jj. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian gangguan usaha yang disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan hidup;
- kk. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan dan pengujian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta kegiatan operasional laboratorium;

- ll. melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- mm. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- nn. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanganan pencemaran air;
- oo. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- pp. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- qq. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- rr. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan teknis peraturan perundangundangan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- ss. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha, pengawasan, dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- tt. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- uu. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- vv. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian, pendataan, pengolahan data, evaluasi data serta menyusun statistik perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- ww. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- xx. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- yy. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- zz. mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- aaa. membuat rencana kerja teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- bbb. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan hasil perlindungan tanaman pangan dan hortikultura secara priodik ;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- ddd. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- eee. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- fff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

- ggg. menyusun kebijakan teknis dan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- hhh. melaksanakan pengamatan pelaporan dan evaluasi teknologi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- iii. melaksanakan koordinasi perlindungan, pelestarian dan budidaya tanaman langka;
- jjj. melaksanakan koordinasi penanggulangan pencemaran pengairan tanaman pangan dan hortikultura;
- kkk. melaksanakan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- lll. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- mmm. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi temuan dalam perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- nnn. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- ooo. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- ppp. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- qqq. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan pelestarian tanaman langka dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- rrr. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura secara akurat dan tepat;
- sss. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ttt. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- uuu. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- vvv. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman sesuai dengan bidang tugasnya;
- www. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- xxx. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- yyy. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura secara berkala;
- zzz. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- aaaa. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- bbbb. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- cccc. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- dddd. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- eeee. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ffff. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air perkebunan, pengendalian gangguan usaha yang disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan hidup, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan tanaman perkebunan;
 - k. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan;
 - l. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;

- m. merencanakan, menyusun, memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air tanaman perkebunan;
- n. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan;
- o. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
- p. mengkoordinasikan kegiatan di bidang perlindungan tanaman perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- q. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- r. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- s. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- t. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan dan pemberantasan hama penyakit tanaman perkebunan;
- u. menyusun program pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- v. menyusun pedoman dan melaksanakan bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- w. menyiapkan bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- x. memantau, melaporkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- y. melaksanakan diklat dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani dalam hal pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
- z. melakukan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan spesifik lokasi;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT (hama, penyakit dan gulma) ;
- bb. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data data organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit dan gulma) wilayah epidemis OPT;
- cc. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penanggulangan hama, penyakit dan gulma pengganggu tanaman ;
- dd. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan hama tanaman perkebunan;
- ee. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan penyakit tanaman perkebunan;
- ff. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pengendalian dan penanggulangan gulma tanaman perkebunan;
- gg. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pemetaan dan pembuatan peta wilayah epidemis dan pelaksanaan pengendalian gangguan tanaman yang disebabkan OPT (hama, penyakit, gulma);

- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan OPT (hama, penyakit, dan gulma);
- ii. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan dan pengujian organisme pengganggu tanaman serta kegiatan operasional laboratorium ;
- jj. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data ancaman organisme pengganggu tanaman ;
- kk. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengamatan dan pengujian organisme pengganggu tanaman ;
- ll. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengujian organisme pengganggu tanaman dan oprasionalisasi laboratorium ;
- mm. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman, inventarisasi, identifikasi, pengamatan macam dan jenis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- nn. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fsilitasi penerapan pedoman dan pengujian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- oo. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman teknis dan uji OPT pada laboratorium;
- pp. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian gangguan usaha yang disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan hidup;
- qq. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan ;
- rr. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data gangguan usaha perkebunan disebabkan bencana aalam, kebakaran, anomali iklim, okupasi lahan dan pencemaran lingkungan hidup ;
- ss. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha ;
- tt. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman, inventarisasi, identifikasi, antisipasi, upaya preventif dan pengendalian serta penanggulangan gangguan usaha perkebunan disebabkan oleh bencana alam dan kebakaran ;
- uu. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman, inventarisasi, identifikasi, antisipasi, upaya preventif gangguan usaha perkebunan disebabkan oleh bencana alam anomali iklim;
- vv. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman, inventarisasi, identifikasi, upaya preventif, penyelesaian gangguan usaha perkebunan disebabkan oleh okupasi lahan dan tanaman;
- ww. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan pedoman, inventarisasi, identifikasi, upaya preventif, dan penangulangan gangguan usaha perkebunan yang disebabkan pencemaran lingkungan hidup;
- xx. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengamatan dan pengujian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta kegiatan operasional laboratorium;
- yy. melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian perlindungan tanaman perkebunan;

- zz. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit tanaman perkebunan;
- aaa. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanganan pencemaran air;
- bbb. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
- ccc. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- ddd. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- eee. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengawasan teknis peraturan perundangundangan di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- fff. menyiapkan bahan rekomendasi izin usaha, pengawasan, dan perlindungan tanaman perkebunan;
- ggg. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- hhh. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan pelaksanaan teknis peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
- iii. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengkoordinasian, pendataan, pengolahan data, evaluasi data serta menyusun statistik perlindungan tanaman perkebunan;
- jjj. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil perlindungan tanaman perkebunan;
- kkk. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan perlindungan tanaman perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- lll. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan;
- mmm. mengkoordinasikan dengan instansi terkait sehubungan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- nnn. membuat rencana kerja teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- ooo. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan hasil perlindungan tanaman perkebunan secara priodik ;
- ppp. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan tanaman perkebunan;
- qqq. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
- rrr. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- sss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- ttt. menyusun kebijakan teknis dan bimbingan teknis perlindungan tanaman perkebunan;
- uuu. melaksanakan pengamatan pelaporan dan evaluasi teknologi perlindungan tanaman perkebunan;
- vvv. melaksanakan koordinasi penanggulangan pencemaran pengairan tanaman perkebunan;

- www. melaksanakan perlindungan tanaman perkebunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- xxx. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi perlindungan tanaman perkebunan;
- yyy. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi temuan dalam perlindungan perkebunan;
- zzz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- aaaa. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan perlindungan tanaman perkebunan;
- bbbb. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam perlindungan tanaman perkebunan;
- cccc. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan perlindungan tanaman perkebunan secara akurat dan tepat;
- dddd. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan tanaman perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- eeee. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ffff. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- gggg. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Perlindungan Tanaman sesuai dengan bidang tugasnya;
- hhhh. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan tanaman pangan dan dalam penyiapan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- iiii. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan perlindungan tanaman perkebunan;
- jjjj. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan perlindungan perkebunan secara berkala;
- kkkk. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan perlindungan tanaman perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- llll. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan tanaman perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- mmmm. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- nnnn. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- oooo. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- pppp. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- qqqq. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha, pengaturan dan penerapan kawasan pertanian dan perkebunan terpadu, pembinaan PBS, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, promosi hasil perkebunan, kemitraan usaha, pembiayaan dan ketenagaan kerja.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. menyiapkan program kegiatan dan usulan rencana anggaran Bidang Bina Usaha berdasarkan Renstra Dinas dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan usaha meliputi pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan, pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
 - e. menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan usaha tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;
 - h. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran dan ketersediaan pupuk dalam penyiapan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - j. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - k. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan identifikasi, inventarisasi kebutuhan dan penerapan standarisasi alat mesin prapanen pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - l. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - m. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - n. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan pupuk di wilayah kabupaten;

- o. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemilihan benih dan penyemaian di lahan yang telah disiapkan;
- p. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran pupuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan dalam penyiapan lahan;
- q. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyebaran pupuk guna menyuburkan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- r. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebaran dan ketersediaan pupuk dalam penyiapan produksi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- s. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- t. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan kelembagaan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- u. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelatihan pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- v. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan pupuk dan pestisida di wilayah kabupaten;
- w. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- x. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya sistem operasional prosedur penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan panen dan pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- y. mengkoordinir kegiatan dibidang urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- z. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan dan pengawasan standar mutu hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- aa. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- bb. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bina usaha tanaman pangan;
- cc. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan bina usaha perkebunan;
- dd. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan perencanaan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- ee. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- ff. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- gg. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan usaha dan sarana produksi dan alsintan;

- hh. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ii. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan operasional PBS, penyelenggaraan perizinan dan pemanfaatan rencana makro serta klasifikasi PBS secara berkala;
- jj. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pemasaran dan promosi hasil olahan perkebunan ;
- kk. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan kerjasama kemitraan usaha, peningkatan mutu hasil, penyimpanan dan kemasan hasil;
- ll. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyebarluasan, pengembangan dan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- mm. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil;
- nn. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi bimbingan teknis penghitungan perkiraan kehilangan hasil;
- oo. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan mutu hasil, promosi dan pemasaran;
- pp. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan usaha dan kemitraan;
- qq. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan sarana produksi dan alsintan;
- rr. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pertanian tanaman pangan;
- ss. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha perkebunan;
- tt. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan sarana produksi dan alsintan;
- uu. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dan kemitraan dalam bina usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- vv. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Usaha;
- ww. menyelenggaraan rekomendasi teknis perizinan bidang usaha tanaman pangan dan perkebunan;
- xx. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan standarisasi kualitas tanaman pangan dan perkebunan
- yy. menyiapkan bahan, mengolah data dan informasi pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan ;
- zz. merumuskan program, mengatur, mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan teknik sarana produksi dan alsintan dengan instansi/lembaga terkait;
- aaa. merumuskan program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- bbb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan Instansi terkait;

- ccc. merumuskan program, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ddd. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- eee. merumuskan program, mengatur, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pelatihan penggunaan sarana produksi dan alsintan;
- fff. menyelenggarakan pemantauan mutu ekspor hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- ggg. menyusun kebijaksanaan teknis dan bimbingan teknis sarana dan prasarana pemasaran tanaman pangan dan perkebunan;
- hhh. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi sarana dan prasarana alsintan;
- iii. menyusun kebijakan teknis dan menyelenggarakan bimbingan teknis permodalan usaha budidaya tanaman pangan dan perkebunan;
- jjj. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi permodalan usaha budidaya tanaman pangan dan perkebunan;
- kkk. mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka memadukan rencana kegiatan masing-masing Seksi agar terjalin kerjasama dan kesatuan tindakan dalam melaksanakan tugas;
- lll. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- mmm. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- nnn. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- ooo. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ppp. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis dalam upaya pemecahan masalah yang berkaitan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- qqq. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- rrr. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan agar dapat melaksanakan tugasnya dalam jalinan kerjasama yang sinergis dan harmonis;
- sss. menyusun program, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- ttt. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- uuu. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bidang;
- vvv. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;

- www. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam industri pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- xxx. melaksanakan peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan;
- yyy. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- zzz. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- aaaa. menerima dan mengevaluasi laporan kinerja dari Seksi;
- bbbb. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- cccc. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- dddd. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- eeee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Bidang Bina Usaha membawahi dari :

- a. Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
- b. Seksi Bina Usaha Perkebunan; dan
- c. Seksi Sarana Produksi dan Alsintan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis usaha tanaman pangan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan fasilitasi bimbingan usaha dan pengaturan kawasan tanaman pangan terpadu, sertifikasi lahan, pengembangan agribisnis, penerapan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha, peningkatan mutu hasil, penyimpanan dan kemasan hasil, pembiayaan dari lembaga keuangan dan masyarakat serta ketenagakerjaan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan ;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha tanaman pangan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis pengembangan, penerapan teknologi dan penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil tanaman pangan lainnya ;
- q. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data teknologi penanganan panen, pasca panen, perkembangan pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil tanaman pangan ;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, penerapan teknologi penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil tanaman pangan ;
- s. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan panen dan pasca panen ;
- t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan teknologi pengolahan hasil komoditas unggulan dan hasil tanaman pangan ;
- u. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan pemasaran dan menghimpun, mengembangkan dan menyebar luaskan informasi harga pasar kepada pelaku agribisnis;
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan promosi komoditas hasil tanaman pangan strategis dan unggulan ;
- w. menyusun rencana kegiatan peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- x. menghimpun dan mengolah data peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- z. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura ;
- aa. melaksanakan kerjasama pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura ;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan informasi pasar ;
- cc. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan dalam peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura ;
- dd. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi / unit kerja terkait dalam rangka pembinaan mutu, promosi dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura ;
- ee. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha pertanian, penyebarluasan informasi manajemen usaha dan kemitraan;
- ff. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan dan analisa serta penyebarluasan informasi pasar dan promosi komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- gg. melaksanakan bimbingan dan menyediakan informasi potensi sumberdaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- hh. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pemrosesan pemberian izin usaha bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- ii. merencanakan operasional mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pasca panen, penerapan teknologi pengolahan, perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil pertanian yang diedarkan;
- jj. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- kk. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penerapan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha, pembiayaan dan ketenagakerjaan ;
- ll. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kemitraan usaha, pembiayaan dan ketenagakerjaan ;
- mm. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan dan pengembangan kemitraan usaha, peningkatan mutu hasil, pembiayaan dan pengelolaan ketenagakerjaan ;
- nn. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi, inventarisasi dan penerapan serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan ;
- oo. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standarisasi dan peningkatan mutu hasil, penyimpanan dan kemasan hasil;
- pp. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pelayanan pembiayaan dari lembaga keuangan dan masyarakat;
- qq. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi informasi;
- rr. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama dan fasilitasi peningkatan produktivitas ketenagakerjaan usaha tanaman pangan;

- ss. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- tt. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey potensi pengembangan agri bisnis tanaman pangan dan hortikultura guna penyajian iklim usaha dan investasi di kabupaten;;
- uu. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- vv. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan permodalan usaha dan investasi tanaman pangan dan hortikultura ;
- ww. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- xx. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil bimbingan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- yy. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- zz. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- aaa. melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa peluang usaha dan investasi di wilayah kabupaten.
- bbb. membuat rencana kerja teknis pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- ccc. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura secara priodik ;
- ddd. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- eee. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- fff. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- ggg. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- hhh. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- iii. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- jjj. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- kkk. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- lll. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;

- mmm. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- nnn. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- ooo. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura secara akurat dan tepat;
- ppp. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura sebagai pedoman dan landasan kerja;
- qqq. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- rrr. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- sss. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- ttt. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- uuu. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- vvv. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura secara berkala;
- www. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura serta mencari solusi pemecahan masalah;
- xxx. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- yyy. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- zzz. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- aaaa. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- bbbb. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- cccc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis usaha perkebunan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan fasilitas bimbingan usaha dan pengaturan kawasan perkebunan terpadu, sertifikasi lahan, pemantauan perkembangan PBS, perizinan dan pemanfaatan rencana makro, serta klasifikasi PBS secara berkala., pengembangan agribisnis, penerapan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha, peningkatan mutu hasil, penyimpanan dan kemasan hasil, pembiayaan dari lembaga keuangan dan masyarakat serta ketenagakerjaan.
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Bina Usaha Perkebunan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Perkebunan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan ;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 - h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha perkebunan;
 - i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
 - j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
 - k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
 - l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
 - n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengembangan usaha, pengaturan perkebunan terpadu dan pemantauan perkembangan PBS ;
 - q. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data perkembangan usaha perkebunan, perkembangan PBS dan potensi kawasan perkebunan terpadu ;

- r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan usaha dan pengaturan kawasan perkebunan terpadu;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan perkembangan PBS dan pelayanan perizinan serta pemanfaatan rencana makro ;
- t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha dan pengaturan serta penerapan kawasan perkebunan terpadu;
- u. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemantauan dan inventarisasi perkembangan PBS, serta penyelenggaraan perizinan usaha;
- v. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pemanfaatan rencana makro dan klasifikasi PBS;
- w. menyiapkan bahan dan menyusun rencana bimbingan teknis pengembangan, penerapan teknologi dan penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil perkebunan lainnya ;
- x. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data teknologi penanganan panen, pasca panen, perkembangan pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil perkebunan lainnya ;
- y. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan, penerapan teknologi penanganan panen, pasca panen, pemasaran dan promosi komoditas unggulan dan hasil perkebunan lainnya ;
- z. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan panen dan pasca panen ;
- aa. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan teknologi pengolahan hasil komoditas unggulan dan hasil perkebunan lainnya ;
- bb. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan pemasaran dan menghimpun, mengembangkan dan menyebar luaskan informasi harga pasar kepada pelaku agribisnis;
- cc. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan promosi komoditas hasil perkebunan strategis dan unggulan ;
- dd. menyusun rencana kegiatan peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- ee. menghimpun dan mengolah data peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- ff. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- gg. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan ;
- hh. melaksanakan kerjasama pemantauan dan evaluasi harga perkebunan;
- ii. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan informasi pasar ;
- jj. melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan dalam peningkatan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan ;
- kk. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Instansi / unit kerja terkait dalam rangka pembinaan mutu, promosi dan pemasaran hasil perkebunan;
- ll. merencanakan operasional, mengatur, mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha pertanian, penyebarluasan informasi manajemen usaha dan kemitraan;

- mm. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan dan analisa serta penyebarluasan informasi pasar dan promosi komoditas perkebunan;
- nn. melaksanakan bimbingan dan menyediakan informasi potensi sumberdaya perkebunan;
- oo. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan, petunjuk teknis, pengawasan dan pemrosesan pemberian izin usaha bidang perkebunan;
- pp. merencanakan operasional mengatur dan mengevaluasi pembinaan dan koordinasi pasca panen, penerapan teknologi pengolahan, perhitungan kehilangan dan pengawasan mutu hasil perkebunan yang diedarkan;
- qq. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan;
- rr. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penerapan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha, pembiayaan dan ketenagakerjaan ;
- ss. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kemitraan usaha, pembiayaan dan ketenagakerjaan ;
- tt. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan dan pengembangan kemitraan usaha, peningkatan mutu hasil, pembiayaan dan pengelolaan ketenagakerjaan ;
- uu. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi dan penerapan serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan ;
- vv. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan standarisasi dan peningkatan mutu hasil, penyimpanan dan kemasan hasil;
- ww. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pelayanan pembiayaan dari lembaga keuangan dan masyarakat;
- xx. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi inventarisasi dan identifikasi informasi ketenagakerjaan, pemanfaatan dan penyerapan tenaga kerja perkebunan rakyat, negara dan swasta;
- yy. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama dan fasilitasi peningkatan produktivitas ketenagakerjaan usaha perkebunan ;
- zz. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- aaa. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan hasil survey potensi pengembangan agri bisnis perkebunan guna penyajian iklim usaha dan investasi di kabupaten;;
- bbb. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan usaha perkebunan;
- ccc. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan permodalan usaha dan investasi perkebunan ;
- ddd. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- eee. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil bimbingan usaha perkebunan;

- fff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- ggg. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- hhh. melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa peluang usaha dan investasi di wilayah kabupaten.
- iii. membuat rencana kerja teknis pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- jjj. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan secara priodik ;
- kkk. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- lll. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan usaha perkebunan;
- mmm. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- nnn. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha perkebunan;
- ooo. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- ppp. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- qqq. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- rrr. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha perkebunan;
- sss. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- ttt. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- uuu. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- vvv. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan secara akurat dan tepat;
- www. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- xxx. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- yyy. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- zzz. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan bidang tugasnya;

- aaaa. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- bbbb. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan;
- cccc. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan secara berkala;
- dddd. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- eeee. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ffff. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- gggg. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- hhhh. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- iiii. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- jjjj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Alsintan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana dan alsintan tanaman pangan dan perkebunan, pemanfaatan sarana produksi (pupuk dan pestisida), alat dan mesin prapanen tanaman pangan dan perkebunan, mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan teknis sarana dan alsintan, menyiapkan bahan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan sarana produksi dan alsintan
- (2) Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan Seksi Sarana dan Alsintan;
 - b. merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Alsintan;
 - c. menyusun program kerja Seksi Sarana dan Alsintan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Alsintan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengadakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - f. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan ;

- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
- h. mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan alsintan;
- i. menyediakan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- j. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- k. merencanakan, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- l. menyiapkan bahan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- m. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- n. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- o. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis penggunaan, kaji terap pupuk dan pestisida perkebunan;
- q. menghimpun, mengolah dan menyajikan data sarana produksi dan alat serta mesin pra panen perkebunan ;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyediaan, pengawasan dan pengendalian mutu serta pemanfaatan dan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pra panen perkebunan ;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan ketersediaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida perkebunan;
- t. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penyediaan, peredaran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida ;
- u. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan standar mutu dan peredaran pupuk dan pestisida perkebunan;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan alat dan mesin prapanen perkebunan;
- w. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan alat dan mesin prapanen perkebunan tepat guna ;
- x. menyiapkan bahan, melaksanakan kaji terap, penentuan kebutuhan, prototipe, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin prapanen perkebunan;
- y. menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sarana produksi dan kelembagaan petani ;
- z. menghimpun dan mengolah data sarana produksi dan kelembagaan petani ;
- aa. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan sarana produksi meliputi pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian sesuai peraturan perundang-undangan ;
- bb. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan petani ;

- cc. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi ketersediaan, peredaran dan penggunaan pupuk, pestisida dan alat-alat mesin pertanian;
- dd. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pendayagunaan kelembagaan petani ;
- ee. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi alat mesin pertanian tepat lahan dan tepat guna ;
- ff. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait dalam memadukan pemanfaatan sarana produksi, pendayagunaan dan pendayagunaan kelembagaan petani ;
- gg. melaksanakan pengawasan dan penerapan standar mutu sarana produksi ;
- hh. menyiapkan bahan, melaksanakan kerjasama dan fasilitasi sarana dan alsintan ;
- ii. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- jj. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan ;
- kk. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
- ll. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil bimbingan teknis sarana dan alsintan;
- mm. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- nn. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha perkebunan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- oo. membuat rencana kerja teknis pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- pp. menyiapkan bahan dan menyusun laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara priodik ;
- qq. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- rr. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengolahan data, informasi dan monitoring tentang penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- ss. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- tt. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- uu. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- vv. mengumpulkan dan mengolah data serta informasi pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- ww. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan sarana dan alsintan;

- xx. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- yy. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kerjasama/kemitraan dalam pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- zz. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- aaa. melaksanakan pengumpulan bahan dan data, mengolah data guna perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara akurat dan tepat;
- bbb. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- ccc. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing – masing;
- ddd. memberikan petunjuk dan mengarahkan bawahan agar dalam melaksanakan tugas mempedomani ketentuan yang berlaku;
- eee. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Bidang Bina Usaha sesuai dengan bidang tugasnya;
- fff. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- ggg. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan;
- hhh. melakukan pendataan dan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan secara berkala;
- iii. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan serta mencari solusi pemecahan masalah;
- jjj. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sarana dan alsintan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- kkk. mendelegasikan tugas kepada bawahan dan memberi disposisi pada naskah dinas sesuai bidang tugas agar pekerjaan terbagi habis dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- lll. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai untuk pengembangan karier;
- mmm. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- nnn. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan; dan
- ooo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) dalam pasal ini, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada unit kerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 23

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh) ;
- b. dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Disahkan di Pelaihari
pada tanggal 6 April 2010


BUPATI TANAH LAUT,

Cap dan ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
Pada Tanggal 6 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. AHMAD

BERITA DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2010
NOMOR 21 TAHUN 2010